



P U T U S A N
Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ;**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hilton Hotel Bandung, beralamat di Jalan HOS Tjokroaminoto No. 41-43 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Herman Wijaya, SH, F. Ebby Abraham, SH., M.Kn., C.L.A., CPL, Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., C.P.L, para Advokat pada Kantor Hukum Wijaya & Partners Law Firm yang beralamat di Jl. Surya Setra A3 (Trs. Dr. Ir. Sutami Raya) Bandung 40151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 187/Hil/SKK-BD/W&P /XII/2018 tertanggal 12 November 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat I**;

L a w a n :

IVAN CRISNA, beralamat di Jalan Kebonjati No. 127, RT.002/RW.009 Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Mochamad Ginandjar Sugih, S.H., C.L.A, Riky, S.H., Andyanto K. Simarmata, S.H., dan Yogi Pratama, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ginand Rahardja & Associates,

halaman 1 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



berkedudukan di di Perumahan Sari
Bunga Residence Jalan Bunga Bakung
Blok B 77 Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019,
selanjutnya disebut sebagai
Terbanding, semula sebagai
Penggugat ;

Dan :

Wedding Organizer Testimo, beralamat di Ruko Paskal Hyper
Square No. B 5 Pasirkaliki Bandung,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
Hotma Bhaskara Embong Nainggolan,
S.H., dan Erick Stevan Manik, S.H., Para
Advokat pada Kantor Hukum Nainggolan-
Manik Law Firm yang beralamat di Jl.
Taman Merkuri Timur No 13 Bandung,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Usaha Dagang Testimo Wedding
Organizer berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 44/BET/ SKK/W&P/II/2018
tertanggal 27 Februari 2018. Selanjutnya
disebut sebagai **Turut Terbanding,**
semula sebagai **Tergugat II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal
12 Pebruari 2019, Nomor 73/PEN/PDT/2019/PT.BDG tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca putusan perkara Pengadilan Negeri Bandung tertanggal
10 Oktober 2018, Nomor 61/PDT.G/2018/PN.BDG, dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

halaman 2 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 9 Februari 2018 dalam Register Nomor 61 /Pdt.G/2018/PN Bdg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen yang menggunakan Jasa Tergugat II sebagai jasa Wedding Organizer terkait rencana pelaksanaan acara resepsi pernikahan yang akan diselenggarakan oleh Penggugat yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2018;
2. Bahwa karena Penggugat mengenal baik Tergugat II selaku Wedding Organizer yang berpengalaman, maka Penggugat mempercayakan rancangan resepsi perkawinan Penggugat kepada Tergugat II sebagai Wedding organizer yang profesional;
3. Bahwa oleh karena Tergugat II mempunyai kerjasama dengan pihak Hotel Hilton Bandung (Tergugat I), maka acara resepsi pernikahan Penggugat direncanakan diselenggarakan di Hilton Hotel Bandung (Tergugat I) untuk pemesanan ruangan dan paket resepsi perkawinan;
4. Bahwa dengan menunjuk Hotel Hilton Bandung (Tergugat I) sebagai tempat resepsi perkawinan Penggugat, maka kemudian Tergugat II meminta Penggugat untuk menandatangani kontrak yang disebut sebagai Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 yang telah dibuat oleh Tergugat I dan sekaligus menyuruh Penggugat untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu (sebelum penandatanganan kontrak) berupa uang muka kepada Tergugat I sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah ditransfer oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2017. Sehingga jelas Penggugat diminta untuk membayar uang muka terlebih dahulu, sebelum penandatanganan kontrak Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017;
5. Bahwa Penggugat sebenarnya tidak memiliki kemahiran dalam berbahasa asing (bahasa Inggris) sehingga tidak memahami sama sekali isi Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Oktober 2017 yang telah dibuat oleh Tergugat I, terlebih Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan waktu yang cukup untuk Penggugat mempelajari Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318. Melalui email tertanggal 25 September 2017 Tergugat I;

6. Bahwa oleh karena Tergugat II menjamin tidak akan ada masalah apabila Penggugat menandatangani Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318, dengan alasan Tergugat II sudah lama bekerjasama dengan Tergugat I dan sudah banyak memberikan konsumen kepada Tergugat I. Sehingga dengan alasan tersebut Penggugat yakin menandatangani Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tanpa mempelajarinya terlebih dahulu dan telah membayar uang mula sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa sekitar tanggal 23 November 2017 (\pm 4 bulan sebelum rencana acara resepsi pernikahan), Penggugat mengetahui bahwa ternyata pembayaran-pembayaran yang ditagihkan kepada Penggugat tersebut diluar kewajiban, dimana Penggugat baru mengetahui pembayaran-pembayaran tersebut setelah mendapat tagihan dari Tergugat I;
8. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Penggugat mendapat jaminan dari Tergugat II (baik secara lisan maupun tertulis), dimana Tergugat II menjamin tidak akan terjadi permasalahan terkait dengan pembatalan rencana resepsi di Hotel Hilton Bandung (Tergugat I) dan Tergugat II menjamin bahwa Penggugat tidak akan dikenai sanksi apapun. Dengan demikian Penggugat dengan berat hati menyampaikan kepada Tergugat I bahwa Penggugat tidak melanjutkan rencana acara resepsi perkawainannya di Hotel Hilton Bandung (Tergugat I);
9. Bahwa diluar dugaan Penggugat ternyata pihak Hotel Hilton Bandung (Tergugat I) mengirimkan somasi (Surat Peringatan) kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu sebagaimana surat Nomor 193/Hil/Som/W&P/XII/2017, tertanggal 20 Desember 2017, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa dari korespondensi lewat surel terakhir, Saudara membatalkan secara sepihak Conference and Event Agreement No Contract WRIGA

halaman 4 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100318 dengan demikian sesuai dengan Klausula Full Cancellation Fee halaman 2 Conference and Event Agreement No Contract WRIGA 100318 yang sudah ditandatangani dan disepakati bersama, pembatalan dalam kurun waktu 26 Oktober 2017-26 Desember 2017 akan tetap dikenakan biaya sebesar Rp.340.312.500,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)”

Bahwa keterkejutan Pengugat juga disebabkan karena Penggugat tidak menyangka bagaimana bisa pihak Tergugat I (Hotel Hilton Bandung) meminta Penggugat membayar kerugian sebesar Rp.340.312.500,- (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), padahal rencana resepsi pernikahan Penggugat pun masih sangat jauh dari tanggal penyelenggaraan, yaitu masih 4 (empat) bulan lebih dari jadwal rencana pernikahan tanggal 10 Maret 2018 dan selain itu Tergugat II selalu menjamin tidak akan ada masalah dengan pembatalan kontrak tersebut;

10. Bahwa atas somasi Tergugat I tersebut, Penggugat menyampaikan jawaban somasi yang pada intinya Penggugat tidak memahami isi dari kontrak Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 dan kemudian tanpa mempertimbangkan alasan Penggugat, Tergugat I menyampaikan somasi (Peringatan II) yang intinya sama dengan somasi pertamanya yaitu untuk menagih pembayaran sebesar Rp.315.312.500,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) akibat adanya pembatalan kontrak Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318;

11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui dan tidak memahami seluruh isi dari Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 dan oleh karena kontrak tersebut dibuat dalam bahasa Inggris tanpa ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, sedangkan Penggugat tidak diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari kontrak tersebut untuk bertanya kepada pihak yang mengerti benar bahasa Inggris tersebut, maka dari itu Penggugat merasa terjebak untuk menandatangani kontrak tersebut.

Bahwa sesuai Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang berbunyi sebagai berikut:

halaman 5 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”;

Bahwa hal ini pun sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601K/PDT/2015 yang memutuskan sebagai berikut:

“Bahwa perjanjian hutang piutang antara Nine AM Ltd dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPL) itu dinyatakan batal demi hukum dengan alasan bertentangan dengan pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 karena hanya menggunakan perjanjian dalam bahasa Inggris”;

12. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan terurai diatas, maka jelas Kontrak Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No: 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan, sehingga berakibat hukum kontrak Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang menyatakan harus adanya ‘kausa halal’,

Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 1337 KUHPer diatur mengenai kausa tidak halal:

“Suatu sebab adalah terlarang jika dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 31 UU nomor 24 tahun 2009, yang merupakan rumusan positif “wajib” menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia. Maka dampaknya adalah jika suatu perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (dalam hal ini, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana pasal 31 UU No. 24 tahun 2009), maka berakibat hukum pada batalnya perjanjian demi hukum.

halaman 6 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memahami isi dari Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 dan Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 terbukti melanggar ketentuan yang diatur didalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk memutus menyatakan Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 Batal Demi Hukum;
14. Bahwa oleh karena Batal Demi Hukum Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017, maka beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk memutus menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang muka yang telah dibayar oleh Pengugat yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
15. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara tidak langsung mendesak Penggugat untuk menandatangani Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 tanpa sempat mempelajari terlebih dahulu kontrak tersebut, dimana Penggugat senyatanya tidak memahami sama sekali isi kontrak tersebut dan selain itu oleh karena kontrak Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 merupakan perjanjian yang Batal Demi Hukum karena melanggar Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Oleh karenanya jelas hal tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tegugat II merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerdata :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”

halaman 7 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu atas kesalahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan baik kerugian materil maupun kerugian immaterial;

16. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata kerugian materil dan immaterial yang menjadi tanggungan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

1) Materil :

- a. Uang muka yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat I dan tergugat II sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan ongkos untuk mengurus persoalan ini sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

2) Immateril :

- a. Terganggunya pikiran dan kesehatan Penggugat karena memikirkan persoalan ini dan harus menghadapi peringatan (somasi) dan menghadapi ancaman pidana dan perdata dari Tergugat I menyebabkan Penggugat mengalami beban pikiran yang dalam;
- b. Bahwa kerugian Moril yang timbul akibat tindakan Para Tergugat tersebut tidak dapat dinilai secara materil namun bila dinilai secara materil adalah tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

17. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusionir), oleh karena dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II menghindari dari kewajibannya menjalankan putusan dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta Tergugat I dan Tergugat II berupa Tanah berikut bangunan setempat

halaman 8 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal sebagai Hilton Hotel Bandung yang beralamat Jl H.O.S Tjokroaminoto No.41-43 Bandung;

18. Bahwa oleh karena dikawatirkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan Putusan ini, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila terjadi keterlambatan dalam menjalankan isi putusan ini, yang wajib dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah, yang sudah tidak diragukan kebenarannya, dan oleh karenanya memohon Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
20. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini adalah karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II maka cukup alasan hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan Perjanjian Conference and Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

halaman 9 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas Tanah berikut bangunan setempat dikenal sebagai Hilton Hotel Bandung yang beralamat Jl H.O.S Tjokroaminoto No.41-43 Bandung;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tangggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila terjadi keterlambatan dalam menjalankan isi putusan ini, yang wajib dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam seluruh tingkatan perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

Dalam Eksepsi:

- I. Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat I akui secara tegas dan nyata dalam Surat Jawaban ini.

Perihal Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Memeriksa Dan Memutus Perkara (Kewenangan Absolut)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat. Hal mana gugatan Penggugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri Klas IA Bandung sehingga Penggugat telah menyalahi kompetensi absolut hukum acara perdata.

III. Bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo. Sebab segala perselisihan yang timbul dari Conference & Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 (selanjutnya disebut SURAT PERJANJIAN) di selesaikan melalui Arbitrase dan dalam hal ini yang berwenang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia cabang Bandung sebagaimana Pasal 20 ayat 2 Surat Perjanjian yang menyatakan:

Arbitration of disputes arising out of or in connection with this agreement shall be resolved in the jurisdiction in which the hotel is located under the rules of Arbitration of the arbitration shall be conducted in English and this agreement will governed by and interpreted pursuant to the law of the jurisdiction in which the hotel is located."

yang pada intinya perjanjian menyatakan "Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini diselesaikan melalui arbitrase serta menggunakan hukum di daerah hukumnya meliputi hotel berlokasi".

IV. Bahwa dalam pasal tersebut jelas berlaku yang mana telah ditandatangani langsung baik oleh Penggugat maupun Tergugat I, jikalau Pasal 20 ayat 2 Surat Perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, di tampik dan tidak diakui oleh Penggugat sehubungan dengan anggapan Penggugat yang menyatakan Surat Perjanjian batal demi hukum, hal ini secara jelas dan nyata tidak membuat Pengadilan Negeri Bandung menjadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

V. Bahwa Pasal 10 huruf h Undang-undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan:

Pasal 10 UU 30/1999:

Suatu Perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

a. Meninggalnya salah satu pihak

halaman 11 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bangkrutnya salah satu pihak
- c. novasi
- d. insolvensi salah satu pihak
- e. pewarisan
- f. berlakunya sayarat-syarat hapusnya perikatan pokok
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Berdasarkan hal tersebut jelas kewenangan mengadili perkara a quo adalah di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

- VI. Dengan demikian, maka berdasarkan dalil eksepsi butir 2 s/d 6 Surat Jawaban ini, sangat beralasan kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan Eksepsi Kewenangan Absolut.

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat I akui secara tegas dan nyata dalam Surat Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi mohon dianggap telah dimasukan pula dalam Pokok Perkara.
 - A. Mengenai Penandatanganan Surat Perjanjian serta Pembayaran Booking Fee
3. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil kronologis Penggugat mengenai Penandatanganan Surat Perjanjian yang seakan adanya tekanan serta paksaan dari Tergugat I atau malah tipu daya dari Tergugat II, karena apa yang diungkapkan oleh Penggugat tidaklah sesuai dengan fakta percakapan yang intens dilakukan oleh Penggugat dengan salah seorang manager di tempat Tergugat I.
4. Bahwa jauh sebelum penandatanganan Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017, Penggugat sendiri

halaman 12 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah intens melakukan komunikasi dengan salah seorang manager di tempat Tergugat I terkait dengan kapasitas, tanggal penyelenggaraan, harga, dan biaya deposit pemesanan ruangan dan paket untuk penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di tempat Tergugat I.

5. Bahwa sebagaimana terangkum dalam catatan Tergugat I komunikasi antara Tergugat I dan Penggugat dimulai pada tanggal 17 April 2017 s/d 5 Desember 2017. Dalam komunikasi yang awalnya berjalan baik tersebut dilakukan baik melalui media social (Whatsapp) maupun tatap muka langsung di tempat Tergugat I.
6. Bahwa pada tanggal 17 September 2017 Penggugat datang dan hadir ke tempat Tergugat I untuk mendiskusikan rencana resepsi pernikahan pada tanggal 10 Maret 2018 hal mana diskusi tersebut diterima dan dijelaskan dengan baik oleh sales Tergugat I. Buah dari diskusi tersebut adalah kesepakatan antara Tergugat I dan Penggugat mengenai penyelenggaraan resepsi pernikahan di tempat Tergugat I.
7. Bahwa sebelum penandatanganan Kontrak in casu, Penggugat telah terlebih dahulu memperoleh informasi dari Tergugat I terkait dengan besaran nilai deposit yang harus dibayarkan sebagai tanda jadi sebagaimana terungkap dari percakapan melalui Whatsaap tertanggal 17 Mei 2017 yang intinya "Penggugat menanyakan mengenai berapa besaran Dp (booking fee) selanjutnya Tergugat I pun menyarankan untuk dirundikan dahulu mengenai Dp (booking fee) karena mengenai pernikahan (wedding) bukan main main". Sehingga jelas tidak ada sedikitpun pemaksaan dari Tergugat I untuk segera melakukan pembayaran DP (booking fee) namun sebaliknya dari pihak Penggugatlah yang inisiatif menanyakan hal tersebut. Pada tanggal 30 Mei 2017 melalui Percakapan Whatsapp adapun Tergugat I hanya sekedar mengingatkan kalau sudah ada kepastian mohon dapat di Dp (booking Fee), selanjutnya tanggal 20 September 2017 Penggugat kembali menanyakan mengenai DP (booking fee) Tergugat hanya menjawab mengenai besaran nilai nya saja tanpa memaksakan harus membayar seketika, selanjutnya pada tanggal 26 September 2017 Penggugat sendiri yang menjanjikan akan membayar DP (booking fee) sebelum tanggal 1 december 2017, selanjutnya tanggal 28 September 2017 kembali lagi Penggugat yang menjanjikan akan membayar DP

halaman 13 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(booking fee) di hari sabtu namun Tergugat I menyarankan untuk memastikan untuk ditanyakan kepada keluarga agar lebih enak, namun Penggugat tidak menggubris saran dari Tergugat I, selanjutnya tanggal 29 September 2017 kembali lagi inisiatif dari Penggugat yang akan membayar DP (booking fee) dan pada tanggal 29 September 2017 Tersebut Penggugat melakukan Pembayaran tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari Tergugat I.

8. Bahwa mengenai surat perjanjian yang menurut dalil Penggugat seakan dipaksakan untuk ditandatangani dalam waktu 1 hari tanpa dapat dipelajari dahulu merupakan suatu fakta yang menyesatkan, yang mana Tergugat I dalam rangka menindaklanjuti pembicaraan oleh Penggugat mengenai wedding yang akan dilaksanakan oleh Penggugat di tempat Tergugat maka pada tanggal 25 September 2017, Tergugat I melalui sales managernya mengirimkan surel (email) melalui alamat email chrisvestor@gmail.com cc gabyselvi@gmail.com dengan lampiran Kontrak kepada Penggugat untuk ditandatangani. Hal mana dalam surel Tergugat I tertanggal 25 September 2017 tersebut terdapat pula himbauan: "Jika ada hal yang kurang jelas mohon dapat menghubungi kami di 0811 225 2689 (Hery Heryadi)." Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak memahami isi dari Kontrak sebagaimana termuat dalam poin 10 halaman 3 gugatan adalah dalil yang mengada-ada. Karena sesungguhnya pintu untuk memperoleh informasi dan keterangan akibat ketidakpahaman Penggugat telah Tergugat I berikan, namun demikian alasan dengan terkait ketidakpahaman tersebut diselundupkan Penggugat guna menyalahkan Tergugat I. Terlebih ada cukup waktu untuk mempelajari karena penandatanganan baru dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2017.
9. Bahwa mengenai surat perjanjian yang diemail oleh Tergugat I melalui Hery Heryadi (sales Manager), telah pula dikonfirmasi pada tanggal 25 September 2017 melalui Whatsapp dan direspon akan di download oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2017, sebagaimana diketahui sesungguhnya Tergugat I telah memberikan kesempatan untuk dapat menghubungi di nomor Hotline atau bahkan dapat menanyakan langsung kepada Person In Charge (dalam hal ini sales manager) apabila ada sesuatu hal yang tidak dipahami untuk

halaman 14 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan, namun dalam jangka waktu 5 hari tersebut Penggugat sama sekali tidak menghubungi menanyakan ketidakpahaman aka nisi surat perjanjian, namun sebagai suatu standart Operation Procedur (SOP) maka sebelum penandatanganan surat Perjanjian (sekira tanggal 1 Oktober 2017) Tergugat I memberikan penjelasan mengenai isi kontrak secara lisan termasuk mengenai cancelation Fee yang tertuang dalam Surat Perjanjian sehingga apa yang didalikan Penggugat mengenai ketidakpahaman isi surat perjanjian merupakan suatu hal yang menyesatkan dan tidak berdasar.

10. Bahwa perlu untuk diketengahkan terlebih dahulu Kontrak yang disepakati dan ditandatangani per tanggal 1 Oktober tersebut adalah merupakan pemesanan ruangan dan paket untuk penyelenggaraan Resepsi Pernikahan dengan cara Buffet/Prasmanan standing party sebanyak 1000 pax. Namun demikian pada tanggal 23 November 2017 Penggugat meminta perubahan set pesta menjadi menjadi round table seating (set menu cia ciu) menjadi sekitar 800 pax hal mana kapasitas Ballroom untuk round table seating (Chinese set menu) di tempat Tergugat I hanya mampu menampung maksimal 500 orang (50 Meja) yang mana hal tersebut telah diinformasikan oleh Tergugat I pada tanggal 26 April 2017 yang intinya kalau resepsi dengan konsep cia ciu hanya dapat menampung 40 Tables dan juga sudah dikonfirmasi oleh Penggugat dengan jawaban “jadi kalau cia ciu 400 orang yah”, selain itu Tergugat I juga telah memberikan kesempatan untuk merundingkan lagi mengenai kepastiannya sebelum membayar Dp (Booking fee) akan tetapi Penggugat sampaikan dalam whatsapp 28 September 2017 “Bibi saya mah dipaksain saja “ (mengingat yang menginginkan resepsi dengan cia ciu adalah bibi dari Penggugat), sehingga selaku vendor setelah dapat persetujuan dari client seperti itu maka Tergugat I siap untuk memproses kesepakatan dengan Penggugat. Namun sebagaimana diketahui Penggugat membatalkan secara sepihak surat perjanjian yang selanjutnya memindahkan wedding event ke trans hotel yang mana sepengetahuan dari Tergugat I dalam perjanjiannya sama menggunakan Bahasa Inggris.

B. Mengenai Surat Perjanjian Berbahasa Inggris

halaman 15 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat I merupakan Hotel dengan merek dagang International dengan standart baku kontrak memakai Bahasa Inggris, sehingga dalam pelaksanaan kesepakatan biasanya menggunakan Perjanjian berbahasa inggris namun dalam pelaksanaannya Tergugat I akan menjelaskan terlebih dahulu dalam Bahasa Indonesia dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat mempelajari terlebih dahulu sehingga meminimalisir adanya kesalahpahaman antara Pihak Hotel dan Konsumen.

12. Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan pada pasal 31 ayat 2 mengenai kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia sehingga mebatalkan perjanjian yang sudah ditandatangani antara Penggugat dan tergugat I merupakan ketidakcermatan Penggugat dalam membaca Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dapat terlihat antara lain :

a. Pasal 40 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan (selanjutnya disebut UU Bahasa) menyebutkan :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden”

Sebagaimana kita ketahui peraturan presiden mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 39 UU Bahasa belum diterbitkan dan mengenai konsekuensi yang terjadi apabila pasal 31 tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini belum diatur sehingga pasal 31 ayat (1) UU Bahasa masih belum memiliki kekuatan untuk menghukum, sehingga apabila Penggugat mengatakan perjanjian tersebut batal, menurut pendapat Tergugat I tidaklah benar karena atas pasal 31 ayat 1 UU Bahasa belum ada pengaturan lebih lanjut.

b. Penggugat terlalu cepat menafsirkan kewajiban merupakan suatu larangan, perlu diketahui kewajiban bukanlah suatu larangan karena konsekuensinya pun berbeda jikalau ada pelanggaran atas larangan jelas merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila kewajiban dilanggar akan tetapi tidak ada konsekuensinya maka jelas tidak akan berdampak, hal tersebut dapat terlihat dalam UU

halaman 16 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa yang mana dalam bagian keempat Bab II mengatur mengenai larangan khusus bendera dan bagian ketiga Bab IV mengatur mengenai larangan khusus lambang Negara, bagian keempat Bab V mengatur mengenai larangan khusus lagu kebangsaan, dan hanya Bahasa, hal tersebut dikarenakan khusus untuk Bahasa akan diatur lebih lanjut didalam peraturan Preseiden.

- c. Tidak adanya sanksi yang mengatur tentang konsekuensi dilanggarnya Pasal 31 ayat 1 UU Bahasa.

13. Bahwa terkait dengan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 601 K/PDT/2015 perlu diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT/2015 tidak dengan serta merta menjadi norma bagi perkara a quo mengingat system hokum Indonesia adalah civil law yang mengutamakan peraturan perundang-undangan bukan system common law yang mengutamakan yurisprudensi sebagai dasar putusan. Oleh karenanya secara tidak langsung putusan mahkamah agung nomor 601 K/PDT/2015 tidak mengikat dan majelis hakim dapat memilih, mempunyai serta mempertimbangkan dasar hukumnya sendiri.
- b. Kutipan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.Um.01.01-35 tahun 2009 tentang Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU nomor 24 tahun 2009 tertanggal 28 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

“Pasal 31 Undang-undang nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, Bahasa dan lambang Negara serta Lagu kebangsaan yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan antara lain lembaga swasta Indonesia, penandatanganan perjanjian privat komersial (private commercial agreement) dalam Bahasa Inggris tanpa disertai versi Bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Yang dimaksud “lembaga swasta” adalah bukan lembaga public (terkait dengan pemerintahan). Dengan demikian perjanjian yang dibuat dengan versi Bahasa inggris tersebut tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan”

halaman 17 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan hal tersebut diatas maka surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I jelas tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak, sehingga tindakan Tergugat I yang mensomasi serta menagihkan cancelation fee sebagaimana diatur dalam surat perjanjian merupakan suatu tindakan berdasar serta sesuai dengan prosedur. Oleh karena hal tersebut maka sudah selayaknya dalil yang diajukan Penggugat ditolak oleh majelis hakim yang terhormat.
15. Bahwa dalil Penggugat yang meminta adanya sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Hotel Hilton Bandung yang beralamat di jalan HOS Tjokroaminoto no 41-43 Bandung sangatlah mengada. Perlu Para Penggugat ketahui dan pahami dalam sita jaminan harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut apakah milik Tergugat I yang dapat dibuktikan dengan Sertifikat alas hak, luas disertai batas-batasnya yang disebutkan dengan jelas sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962, sedangkan Para Penggugat tidaklah mencantumkan dengan jelas batas serta data Objek yang akan dimohonkan sita jaminan.

Dalam Rekonvensi

16. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi serta Konvensi mohon dianggap telah dimasukan pula dalam gugatan rekonvensi ini.
17. Bahwa selanjutnya Penggugat disebut sebagai Tergugat d.R, Tergugat I disebut sebagai Penggugat d.R dalam gugatan rekonvensi ini.
18. Bahwa sebagaimana telah terurai dalam Pokok Perkara (konvensi) jelas surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat d.R dengan Tergugat d.R adalah sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan sah nya suatu perjanjian. Konsekuensi dengan sahnya perjanjian tersebut maka surat perjanjian berlaku dan menjadi Undang-Undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara sehingga apa-apa yang dituangkan serta disepakati dalam perjanjian tersebut haruslah dilaksanakan oleh para pihak untuk memenuhi prestasi masing masing pihak yang telah disepakati.
19. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut salah satu yang diatur mengenai cancelation fee yang mengatur antara lain :

halaman 18 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Cancellation between date of signing and DATE 25 sept-25 October 2017 amount of cancellation Damages Owed, plus applicable national and local taxes IDR 25.000.000,- net
- b. Cancellation between date of signing and DATE 26 Oct 2017-26 Dec 2017 amount of cancellation Damages Owed, plus applicable national and local taxes IDR 340.312.500,- net
- c. Cancellation between date of signing and DATE 27 dec 2017-10 Maret 2018 amount of cancellation Damages Owed, plus applicable national and local taxes IDR 453.759.000,- net

Yang mana cancellation fee tersebut dapat dijatuhkan apabila pembayaran tidak dilakukan sesuai tanggal yang disepakati, yang mana Tergugat d.R telah memparaf bagian tersebut.

Adapun mengenai payment breakdown diatur sebagai berikut :

You don have credit facilities with Hilton or us. Deposit Payments are required as follows :

- Booking fee IDR 25.000.000,- net to be receive by the hotel on 26 September 2017 (fakta Penggugat d.R menerima DP pada tanggal 29 September 2017 membuktikan Penggugat d.R lebih flexible)
- 50% IDR 214.375.000,- net deposit should be receive by the hotel, the latest on 04 December 2017
- The Rest or 100% full payment at IDR 214.375.000 net should be receive by the hotel , the latest on 10 february 2018
- Booking fee and payment non refundable and non transferable (tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan kedalam bentuk apapun)
- Cancellation fee will be apply for wedding event cancellation (see cancellation and performance policies in the attached standard Terms and conditions)

Atas surat perjanjian tersebut telah dijelaskan secara lisan oleh Penggugat d.R serta diberikan waktu untuk mempelajari serta diberikan kesempatan untuk diskusi apabila ada yang tidak dipahami oleh Tergugat d.R, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat d.R yang beralasan ketidakpahaman.

halaman 19 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas hal tersebut Penggugat d.R melayangkan somasi I nomor 19/Hil/Som/W&P/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017, yang mana hal tersebut dilakukan dikarenakan Pihak Tergugat d.R telah cedera janji dalam rangka memenuhi pembayaran di tahap kedua sehingga yang tuangkan dalam Surat somasi tersebut adalah pembayaran cancellation fee tahap kedua senilai Rp. 340.312.500,- dikurangi DP (booking fee) Rp. 25.000.000,- sehingga nilai yang ditagihkan senilai Rp. 315.312.500,-.
21. Bahwa Penggugat d.R telah memberikan solusi jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan mengganti event dengan nilai yang sama atau mengganti resepsi dengan acara rekanan, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat d.R.
22. Bahwa atas hal tersebut jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat d.R dengan tidak memenuhi tenggat waktu pembayaran sebagaimana telah disepakati maka telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPdata yang menyebutkan : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"
- Selanjutnya dengan telah dilakukan tindakan wanprestasi oleh Tergugat d.R maka konsekuensinya dikenakan penggantian biaya (ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi : "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"
23. Berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya kami Penggugat d.R memohon kepada majelis hakim perkara a quo untuk menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat d.R telah memenuhi unsur Tindakan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238

halaman 20 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, dan oleh karenanya maka kami selaku Penggugat d.R menuntut :

- a. Membayar cancellation fee sejumlah Rp. 315.312.500,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus)
 - b. Kerugian immaterial dengan adanya gugatan tanpa dasar hukum yang jelas kepada Penggugat d.R senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - c. Serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalani proses persidangan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
24. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak ilusoir dan berdaya guna maka dengan ini Penggugat d.R meminta kepada Pengadilan negeri kelas IA Bandung untuk diletakan sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap tanah dan bangunan jalan kebonjati nomor 127, Kota Bandung yang kemudian dapat dilakukan sita riil untuk dapat memenuhi segala kewajibannya Tergugat d.R kepada Penggugat d.R.
25. Bahwa agar Tergugat d.R dapat segera melaksanakan pembayaran kompensasi ganti rugi yang dialami Penggugat d.R maka kepada Tergugat d.R perlu kiranya majelis hakim dapat mempertimbangkan serta mengenakan sanksi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan apabila Tergugat d.R tidak dengan segera menjalankan putusan ini.
26. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat d.R didasari oleh bukti yang cukup dan sah, maka kiranya putusan dapat dilakukan eksekusi terlebih dahulu tanpa menunggu putusan banding, kasasi, peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) untuk menghindari kerugian bagi Penggugat d.R yang semakin bertambah.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I / Penggugat d.R mohon dengan hormat sudilah kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

halaman 21 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat d.R untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat d.R melakukan Wanprestasi
3. Menghukum Tergugat d.R sebagai berikut :
 - a. Menghukum Tergugat d.R membayar ganti rugi Membayar cancellation fee sejumlah Rp. 315.312.500,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus)
 - b. Kerugian immaterial dengan adanya gugatan tanpa dasar hukum yang jelas kepada Penggugat d.R senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - c. Serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalani proses persidangan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
4. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Jalan Kebonjati nomor 127, Bandung.
5. Menghukum dan mengenakan sanksi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan apabila Tergugat d.R tidak dengan segera menjalankan putusan ini.
6. Membebaskan segala biaya perkara kepada Tergugat d.R

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono) ;

halaman 22 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN TERGUGAT II

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa TERGUGAT II menyangkal dan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT II akui secara tegas dan nyata dalam Surat Jawaban ini.

Perihal Gugatan Penggugat yang tidak jelas (Obscur Libel)

1. Bahwa TERGUGAT II mempertanyakan dasar dari gugatan PENGGUGAT, hal mana diketahui bahwa PENGGUGAT mendasarkan gugatannya pada Perbuatan Melawan Hukum namun demikian dalil yang mengalamatkan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum terkesan dipaksakan dan mengada-ada.
2. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termuat dalam 1365 KUHPdata adalah:
 1. Adanya suatu perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 4. Adanya kerugian bagi korban;
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan - perbuatan dengan kerugian;
1. Bahwa berdasarkan pengertian tentang perbuatan melawan hukum, maka, secara terang, jelas, dan nyata hal tersebut tidak dapat ditujukan kepada TERGUGAT II. Hal ini dikatakan demikian mengingat hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II adalah berupa kerjasama secara tidak tertulis. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya surat pembatalan tertanggal 12 Januari 2018 yang di tandatangi oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II.
2. Bahwa tidak terdapat dalil yang disampaikan PENGGUGAT perihal kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT II hal mana kemudian menimbulkan hak bagi PENGGUGAT untuk meminta ganti-kerugian kepada TERGUGAT II. Bahwa seandainya pun ada dijanjikan keamanan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT terkait pembatalan pemesanan tempat pelaksanaan resepsi pernikahan di tempat TERGUGAT I, maka hal tersebut harus dianggap sebagai suatu wanprestasi dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan dasar diajukannya gugatan melawan hukum. Dengan adanya dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Perihal Gugatan Penggugat salah menetapkan pihak (error in persona)

3. Bahwa PENGGUGAT telah salah menetapkan TESTIMO WEDDING ORGANIZER sebagai pihak TERGUGAT II. Sebagaimana diuraikan diatas TERGUGAT II tidak dapat diidentikan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena jelas kerjasama TERGUGAT II dan PENGGUGAT telah berakhir segala hak dan kewajibannya dengan dibuatnya Surat Pembatalan kerjasama tertanggal 12 Januari 2018 yang bahkan telah ditandatangani oleh PENGGUGAT sendiri.
4. Bahwa perlu diketahui oleh seluruh pihak, perihal pokok tugas dari TERGUGAT II berdasarkan maksud dilakukannya kerjasama dengan PENGGUGAT adalah terkait menyusun tata proses dan pelaksanaan seluruh rangkaian resepsi pernikahan, serta membantu mencari vendor-vendor yang dibutuhkan oleh PENGGUGAT dalam pelaksanaan resepsi pernikahannya yang seharusnya terselenggara di 10 Maret 2018, seperti perias pengantin, camera man, atau bahkan gedung atau tempat pernikahan sekalipun (sifatnya kondisional tergantung permintaan PENGGUGAT).
5. Bahwa dengan tidak merendahkan daya nalar dari PENGGUGAT, hubungan hukum yang terjadi terkait pemesanan tempat resepsi pernikahan oleh PENGGUGAT di tempat TERGUGAT I adalah urusan PENGGUGAT dan TERGUGAT I saja, bukan urusan dan tanggungjawab TERGUGAT II sama sekali. Hal ini dikatakan demikian mengingat dimulai dari tahap pemesanan, hingga survey yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang setidaknya menurut sepengetahuan TERGUGAT II telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan bahkan Ibu PENGGUGAT pernah dibawa untuk survey tempat, dan/atau pertemuan-pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, tidak satu kali pun PENGGUGAT pernah melibatkan TERGUGAT II dalam prosesnya.
6. Bahwa kemudian adanya pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan kerjasama yang baik antara TERGUGAT II dan TERGUGAT I yang telah

halaman 24 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung cukup lama adalah benar adanya, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa apabila PENGUGAT melakukan pembatalan pemesanan, maka TERGUGAT II seolah-olah menjamin bahwa TERGUGAT I kehilangan hak hukumnya untuk menuntut kerugian yang ditimbulkan oleh PENGUGAT karena dilakukan pembatalan pemesanan.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka jelas TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I mengenai tempat pelaksanaan pernikahan PENGUGAT. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang pada intinya berbunyi “

“bahwa Bila salah satu dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Seandainya Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara a quo mempunyai pendapat lain, bersama ini disampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut di bawah ini:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa TERGUGAT II menyangkal dan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila TERGUGAT II akui secara tegas dan nyata dalam Surat Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi mohon dianggap telah dimasukan pula dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT II terjadi pada ± bulan September 2017. Hal mana TERGUGAT II pernah bekerjasama dengan sdri. Gaby (calon pasangan PENGUGAT) dalam salah satu event. Untuk Kemudian kerjasama antara TERGUGAT II dan sdri. Gaby itu berlanjut pada keinginan sdri. Gaby memakai jasa TERGUGAT II saat acara pernikahan dengan PENGUGAT kelak.

halaman 25 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa poin 3 dan poin 4 halaman 2 dan poin 15 halaman 4 surat gugatan yang pada intinya seakan-akan TERGUGAT II-lah yang menginginkan dan menunjuk TERGUGAT I, sesungguhnya adalah dalil yang mengada-ada. Dan lagi dalil yang menyebutkan TERGUGAT II yang meminta PENGGUGAT untuk segera menandatangani kontrak dan membayarkan down payment adalah tidak sesuai fakta yang sebenarnya terjadi.
5. Bahwa pada kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan pada poin 7 bagian eksepsi, bahwa mulai dari tahap pemesanan, survey, dan hingga pertemuan-pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak pernah melibatkan TERGUGAT II secara langsung. Kehadiran TERGUGAT II, justru untuk membantu PENGGUGAT yang meminta diberikan full fasilitas dengan tidak ada kenaikan harga oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT. Dan dengan upaya pendekatan terbaik dan hubungan bisnis yang baik antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka permintaan dari PENGGUGAT telah dikabulkan.
6. Bahwa kemudian pilihan untuk menentukan tanggal dan tempat pelaksanaan pernikahan adalah hak PENGGUGAT sepenuhnya, TERGUGAT II sama sekali tidak ikut mencampuri pilihan dari PENGGUGAT tersebut secara langsung. TERGUGAT II justru telah berkali-kali memperingatkan PENGGUGAT untuk memastikan tanggal pernikahannya termasuk memastikan tempat pelaksanaan pernikahan mengingat terdapat permasalahan penentuan bentuk upacara pernikahan dan tanggal yang tengah diperdebatkan di internal keluarga PENGGUGAT. Hal ini menjadi kepentingan TERGUGAT II mengingat hal tersebut berkaitan dengan vendor-vendor yang terlibat dalam pernikahan PENGGUGAT yang akan disiapkan oleh TERGUGAT II.
7. Bahwa TERGUGAT II membantah poin 6 halaman 2 gugatan yang pada intinya TERGUGAT II memberikan jaminan tidak akan ada masalah di kemudian hari kepada PENGGUGAT, adalah dalil yang mengada-ada, karena pada dasarnya TERGUGAT II tidak dapat menjamin terlaksananya hubungan kerjasama yang baik antara PENGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana dijelaskan pada Eksepsi Poin 8 surat jawaban ini.

halaman 26 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perlu untuk dikemukakan, akar dari perselisihan ini adalah karena tidak konsistennya PENGUGAT untuk menetapkan rencana acara resepsi pernikahan yang berimbas pada pembatalan sepihak kontrak oleh PENGUGAT. Dalam hal ini justru TERGUGAT II lah yang dirugikan dan dapat menuntut kerugian tersebut. Namun kenyataannya TERGUGAT II walaupun memiliki hak untuk menuntut namun dengan ikhlas tidak mengajukan tuntutan tersebut. Di sisi lain, PENGUGAT malah tanpa tahu malu malah mengajukan tuntutan kepada TERGUGAT II.
9. Bahwa sejauh yang dapat dirangkum dari kerjasama dengan PENGUGAT terkait dengan tata proses acara resepsi pernikahan awal adalah standing party untuk 100 pax, hal mana TERGUGAT I telah menyanggupi untuk mengadakan acara sebagaimana dimakud PENGUGAT. Namun demikian rencana tersebut segera dirubah PENGUGAT menjadi Chinese Party beberapa bulan setelah penandatanganan kontrak. Hal tersebut berimbas pada penyusunan kembali ruang TERGUGAT I karena Chinese Party memerlukan lebih banyak tempat terkait dengan meja bundar cia-ciu.
10. Bahwa oleh karena tempat TERGUGAT I tidak bisa memenuhi jumlah tamu konsep Chinese Party tersebut sehingga PENGUGAT membatalkan kontrak secara sepihak, hal tersebut TERGUGAT II ketahui setelah PENGUGAT memberitahukannya. Dengan serta merta TERGUGAT II menganjurkan untuk mengurus segera proses cancellation.
11. Bahwa pada bulan November 2017 PENGUGAT menyatakan keinginannya untuk membatalkan pemesanan tempat pelaksanaan pernikahan di tempat TERGUGAT I, namun PENGUGAT merasa menyayangkan besaran uang muka yang harus hangus karena pembatalan yang akan dilakukannya tersebut. Dengan dasar itikad baik, TERGUGAT II bahkan mencoba melakukan pendekatan kepada seorang yang bekerja di Trans Hotel Bandung, dan kemudian pihak Trans Hotel menyatakan bersedia memberikan potongan kepada PENGUGAT sesuai dengan nilai uang muka yang hangus karena pembatalan pemesanan tempat di tempat TERGUGAT I. Namun pada kenyataannya potongan harga yang diberikan oleh pihak Trans Hotel

halaman 27 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tersebut diterima oleh PENGGUGAT, tapi dengan rakusnya PENGGUGAT tetap meminta uang muka yang telah hangus kepada TERGUGAT I.

12. Bahwa poin 8 dan poin 9 halaman 2 s/d halaman 3 surat gugatan yang mendalilkan TERGUGAT II memberikan jaminan tidak akan terjadi permasalahan terkait dengan pembatalan rencana resepsi adalah dalil sesat yang penuh kebohongan. Bahwa kiranya dapat dibuktikan perihal pembatalan yang dilakukan PENGGUGAT tersebut dilakukan secara mendadak tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi atau memberitahukan kepada TERGUGAT I sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT II bisa memberikan jaminan di saat PENGGUGAT telah membatalkan kontrak terlebih dahulu.
13. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT II berkali-kali menyampaikan, seandainya PENGGUGAT membatalkan pelaksanaan pernikahannya di tempat TERGUGAT I, maka uang muka yang telah dikeluarkan PENGGUGAT akan hangus, dan sebaiknya proses pembatalan segera diurus mengingat ketentuan di dalam perjanjian apabila semakin mendekati ke tanggal pernikahan, maka PENGGUGAT dapat dirugikan karena akan dibebani sanksi yang lebih besar lagi. Bahkan bila melihat dari waktu disampaikannya pembatalan pemesanan tersebut pada akhir bulan November 2017, yang mana bila melihat kepada perjanjian memang PENGGUGAT sudah harus membayar sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total harga yang telah disepakati..
14. Bahwa demi menjaga nama baik TESTIMO WEDDING ORGANIZER pada TERGUGAT I maka dengan penuh itikad baik TERGUGAT II rela membantu PENGGUGAT. Hal mana dibuktikan dengan pembuatan surat perjanjian yang isi pokok dari surat tersebut adalah TERGUGAT II bersedia membantu PENGGUGAT untuk bernegosiasi menyelesaikan permasalahan hukumnya namun demikian PENGGUGAT seakan-akan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, TERGUGAT II memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

halaman 28 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut diatas majelils Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, Nomor 61/PDT.G/2018/PN.BDG, tanggal 10 Oktober 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Conference and Event Agreement Nomor Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

halaman 29 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tegugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 867.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 117/PDT.B/ 2018/PN.BDG, yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata selaku Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 07 Nopember 2018, pihak Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 10 Oktober 2018, Nomor 61/PDT.G/2018/PN.BDG, tersebut ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 117/PDT.G/ 2018/PN.BDG, JO. Nomor 61/PDT.G/2018/PN.BDG, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, telah memberi tahukan kepada Pihak Terbanding / Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018, dan kepada Turut Terbanding / Tergugat II pada tanggal 22 Januari 2019 secara patut dan seksama ;

Membaca, SURAT TANDA TERIMA MEMORI BANDING, Nomor 61/PDT.G/ 2018/PN.BDG, JO. Nomor 117/PDT.B/2018/PN.BDG, yang dintanda tangani oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bandung bahwa Pembanding, semula Tergugat I, dengan melalui kuasa Hukumnya : Herman Wijaya, S.H., F. Ebby Abraham, S.H., MKn., CLA., CPL., Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., CPL., dan Gilang Jalu Praga, S.H., Para Advokat Berkantor di WIJAYA & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jln. Surya Setra A 3 (Jln. Terusan Prof. Sutami) Bandung Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 187/Hil/SKK-BD/W&P/XII/2018, pada tanggal 12 November 2018 ;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 117/Pdt.B/2018/ PN.Bdg Jo. Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Bdg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, Memori

halaman 30 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Desember 2018, dan Memori Banding tersebut pada tanggal 28 Desember 2018 dan tanggal 22 Januari 2019 masing-masing telah di beritahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat dan kepada pihak Turut Terbanding / Tergugat II secara patut dan seksama ;

Membaca, SURAT TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING Nomor 61 /PDT.G/2018/PN.BDG, JO. Nomor 117/PDT.G/2018/PN.BDG, tanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat : Muchamad Ginandjar Sugih, S.H., CLA., Ricky, S.H., Ricky, S.H., Andyanto K. Simarmata, S.H., dan Yogi Pratama, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ KANTOR HUKUM GINAND RAHARDJA & ASSOCIATES “ yang beralamat di Perumahan Sari Bunga Bakung Residence Jln. Bunga Bakung Blok B 77 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2018 ;

Membaca, Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 117/ Pdt.B/2018/ PN.Bdg Jo. Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Bdg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, Kontra Memori Banding tersebut di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Januari 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 24 Januari 2019 masing-masing telah di beritahukan kepada pihak Pembanding / Tergugat I dan kepada pihak Turut Terbanding / Tergugat II secara patut dan seksama ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara Banding Nomor 117/PDT.B/2018/PN.BDG, JO. Nomor 61/PDT.G/2018/PN.BDG, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Januari 2019 telah memberi tahukan kepada Pembanding / Tergugat I, pada tanggal 28 Desember 2018 telah memberi tahukan kepada Terbanding / Penggugat dan pada tanggal 22 Januari 2019 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding / Tergugat II secara patut dan seksasma ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

halaman 31 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding semula Tergugat I, telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan perkara a quo yang tertuang dalam Memori Banding, tertanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 61/Pdt.G/2018/PN. Bdg tanggal 10 Oktober 2018 akan kami uraikan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah melanggar kompetensi absolut**

1. Bahwa Pemohon Banding berkeberatan dengan Putusan Sela majelis hakim PN Bandung tertanggal 12 Juli 2018 sebagaimana termuat di Hal 28 Putusan yang mana putusan sela tersebut telah melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Bandung.
2. Bahwa Majelis Hakim PN Bandung secara nyata telah melampaui kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Perjanjian Conference and Event Agreement No Contract: WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017, menyebutkan:

"Arbitration of disputes arising out of or in connection with this agreement shall be resolved in the jurisdiction in which the hotel located under the Rules of Arbitration of the arbitration shall be conducted in English and this agreement wil be governed by and interpreted pursuant to the law of the jurisdiction in which the Hotel is located."

dengan terjemahan:

"Arbitrase sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini harus di selesaikan di wilayah hukum di mana



hotel berada di bawah Peraturan Arbitrase. Arbitrase harus dibuat dalam bahasa Inggris dan perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum berdasar wilayah hukum dimana hotel berada.”

3. Bahwa dari bunyi Pasal 20 ayat (2) Perjanjian Conference and Event Agreement No Contract: WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 sebagaimana disebutkan diatas secara jelas:

Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian diselesaikan dengan arbitrase

sekalipun Perjanjian Conference and Event Agreement No Contract: WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 menjadi batal demi hukum tidak menjadikan PN Bandung berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *aquo*. Hal ini bersesuaian dengan bunyi Pasal 10 dan Pasal 11 UU 30/1999 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 10 UU 30/1999:

Suatu Perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

- i. Meninggalnya salah satu pihak
- j. bangkrutnya salah satu pihak
- k. novasi
- l. insolvensi salah satu pihak
- m. pewarisan
- n. berlakunya sayarat-syarat hapusnya perikatan pokok
- o. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut

p. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal 11 UU 30/1999:

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis **meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.**
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah



ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Dari Pasal 10 dan Pasal 11 UU 30/1999 tersebut diatas diperoleh pengertian hukum bahwa: setiap sengketa yang berhubungan dengan perjanjian dan dalam perjanjian tersebut telah ditentukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase terlepas hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, maka penyelesaian sengketa tersebut harus melalui Arbitrase, hal mana dari ketentuan tersebut didukung pula sumber hukum lain, yaitu:

- a. **Yurisprudensi MA No. 3179 K/pdt/1984 yang menyebutkan:** *"Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus di lakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.*
- b. **Doktrin Hukum M. Yahya Harahap:** *"Meskipun secara substansial masalah yang disengketakan merupakan bidang hukum perdata yang masuk dalam yurisdiksi PN, namun haknya untuk mengadili sengketa itu disingkirkan oleh klausul arbitrase."* (M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika.2006. Hal. 185)
4. Bahwa mengenai dalil dalil di atas juga diperkuat dengan **keterangan ahli dari Dr. Marojahan JS.Panjaitan dan Juga Prof.Dr. Johanes Ibrahim, SH., M.Hum** yang mengatakan : *apa yang sudah disepakati di dalam perjanjian mengenai pemilihan hukum tetaplah berlaku yang mana dalam hal ini adalah klausula arbitrase, selain itu pasal 10 UU 30/1999 khususnya pasal 10 berlaku dalam suatu perjanjian yang telah memilih penyelesaian sengketa Bani*
5. Dengan demikian, maka berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas, sangatlah beralasan kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan alasan Eksepsi kewenangan Absolut.



B. DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi :

I. MAJELIS HAKIM TELAH SALAH MENAFSIRKAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

6. Bahwa Pemohon Banding berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Bandung halaman 33 Putusan yang menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPerdara menentukan, bahwa untuk sahnya persetujuan dibutuhkan 4 syarat, yaitu:

- 1. Sepakat mereka yang mengikat diri*
- 2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan*
- 3. Adanya sesuatu hal tertentu*
- 4. Adanya sebab yang halal*

"Menimbang, bahwa syarat nomor 1 yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan syarat nomor 2 yaitu kecapakan untuk membuat suatu perikatan, adalah merupakan syarat non essensial yaitu apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat nomor 3 yaitu adanya sesuatu hal tertentu dan syarat nomor 4 yaitu adanya sebab yang halal yang merupakan syarat essensial tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum;"

"Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Perjanjian Conference and Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dibuat dalam bahasa asing/bahasa Inggris tanpa ada terjemahannya dan karena perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris, maka perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang pada pokoknya menentukan: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WNI dan karena perjanjian tersebut melanggar Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, maka perjanjian tersebut batal demi hukum."

7. Bahwa Majelis Hakim PN Bandung telah salah menafsirkan perihal "adanya sebab yang halal". Merunut pada Doktrin Hukum Subekti menyebutkan: *".....yang dimaksud dengan causa, ialah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu..... atau dengan kata lain causa berarti: isi perjanjian itu sendiri."* (R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta:Intermasa. 2003. Hal. 136-137)

Perjanjian Conference and Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan dibuat dalam bahasa asing/bahasa Inggris sama sekali tidak melanggar syarat essensial sahnya perjanjian perihal adanya sebab yang halal, karena Perjanjian *aquo* adalah merupakan perjanjian sewa ruangan resepsi pernikahan di tempat Pemohon banding, dan tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang melarang perjanjian sewa tersebut, sehingga dapat dikatakan Perjanjian *aquo* adalah perjanjian yang sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan sebab Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi, hal mana dalil tersebut dipertegas oleh keterangan ahli **Dr. Marojahan JS. Panjaitan, SH., MH** dan juga **Prof.Dr. Johanes Ibrahim Kosasih, SH., M.Hum** yang intinya menyatakan berdasarkan ***pasal 1338 perjanjian yang sudah ditandatangani tetaplah berlaku dan harus dijalankan berdasarkan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat 3, mengenai ketentuan pasal 31 UU Bahasa yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian bukan merupakan suatu hal yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian karena UU bahasa tidak mengatur mengenai perjanjian akan tetapi mengenai nasionalisme dengan cara penggunaan bahasa Indonesia, secara khusus mengenai perjanjian diatur dalam KUHPerdata, dan mengenai causa yang halal pasal 1320 tidak dilaksanakannya kewajiban berbahasa Indonesia bukan berarti perjanjian menjadi batal karena causa sebagaimana diatur dalam 1320 adalah menyangkut objek***

halaman 36 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian, sedangkan bahasa bukan objek dari perjanjian, dipertegas dengan pertanyaan Tergugat I apabila ada perjanjian berupa wedding event maka yang menjadi objek apakah event atau bahasa? ahli menjawab yang menjadi objek adalah eventnya bukan bahasa, sehingga dalam hal ini causa sebagaimana diatur pasal 1320 tidak bertentangan dengan UU dan oleh karenanya perjanjiannya tidak batal.

Prof.Dr. Johanes Ibrahim Kosasih, SH., M.Hum menyatakan konsekuensi atas tidak digunakannya bahasa Inggris dalam suatu Perjanjian adalah :

Para pihak tinggal menambahkan terjemahan tersebut dan tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam Perjanjian tidak menyebabkan membatalkan perjanjiannya.

UU Bahasa dalam konsiderannya menerangkan tujuan pembuat uu bahasa diundangkan adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian.

Perlu diketahui bahwa kaidah hukum dibagi 3 antara lain kaidah yang beresifat perintah (kewajiban), larangan serta perkenaan, mengenai kewajiban dalam UU Bahasa bersifat kaidah perintah sehingga apabila ada kekurangan tinggal ditambahkan bukan dibatalkan, mengenai suatu perjanjian yang berbahasa asing tanpa bahasa Indonesia ahli menyatakan tinggal ditambahkan terjemahannya karena mengenai bahasa tidak masuk dalam suatu substansi perjanjian.

Perjanjian yang berlaku bersifat obligatoir yang mana Prof.Dr. Johanes Ibrahim Kosasih, SH., M.Hum berpendapat mengenai apa itu perjanjian obligatoir didefinisikan sebagai Suatu perjanjian yang berdasarkan kepada Pasal 1313 yang mana akibat dari perjanjian tersebut membebaskan hak dan kewajiban bagi para pihak,



perjanjian berlaku setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak.

8. Bahwa di sisi lain kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana di amanatkan Pasal 31 ayat 1 UU 24/2009 tidak menjadikan Perjanjian Conference and Event Agreement No Contract WRIGA 100318 menjadi batal demi hukum, sebab pengaturan mengenai kewajiban tersebut masih ditangguhkan sebab peraturan turunan atas Pasal 31 ayat 1 UU 24/2009 tersebut masih belum ditetapkan sehingga Pasal 31 ayat 1 UU 24/2009 belum berkekuatan hukum, sebagaimana dapat Pemohon Banding rangkum sebagai berikut:

o Pasal 40 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan (selanjutnya disebut UU Bahasa) menyebutkan :

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden**“*

9. Berdasarkan hal tersebut diatas, kiranya termuat jelas kekeliruan penafsiran hukum majelis hakim PN Bandung dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi membatalkan Putusan PN Bandung dan mengambil alih sendiri putusan untuk mengesahkan kembali menurut hukum Perjanjian Conference and Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017.

II. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMOHON BANDING

10. Bahwa Pemohon Banding berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada intinya menganggap secara tidak langsung telah mendesak Termohon Banding untuk menandatangani Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 tanpa sempat mempelajari terlebih dahulu sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Hal 38 Putusan yang kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara tidak langsung mendesak Penggugat untuk menandatangani Conference Event



Agreement No. Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 tanpa sempat mempelajarinya terlebih dahulu kontrak tersebut dan selain itu oleh karena Conference Event Agreement No. Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 merupakan perjanjian yang batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, oleh karenanya jelas hal tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang diminta pertanggung jawaban secara hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;"

11. Bahwa Majelis Hakim PN Bandung kurang teliti dan tidak cermat memerhatikan bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Bawasannya tidak ada satupun bukti yang diajukan Termohon Banding yang mencatumkan Termohon Banding harus menandatangani kontrak sebelum tanggal 26 September 2017. Bukti T.1-3 jelas menunjukan Pemohon Banding mengirimkan surat elektronik dengan lampiran draft kontrak per tanggal 25 September 2017 dan terdapat pula himbauan: *"Jika ada hal yang kurang jelas mohon dapat menghubungi kami di 0811 225 2689 (Hery Heryadi)."* Bagaimana mungkin Majelis Hakim PN Bandung dapat menyimpulkan dalil yang tidak terbukti tersebut dan memutuskan Pemohon Banding telah melakukan tindakan melawan hukum, sedangkan secara jelas **Bukti T.I-1** yang bersesuaian dengan **Bukti P-2** mengungkapkan fakta sebenarnya yang lebih jelas: **"bahwa kontrak aquo ditandatangani Termohon Banding per tanggal 1 Oktober 2017"** dengan begitu jelas pulalah tidak ada paksaan atau muslihat yang dilakukan Pemohon Banding agar Termohon Banding menandatangani kontrak tersebut.

12. Bahwa dengan telah kelirunya Majelis Hakim PN Bandung dalam mempertimbangkan bukti-bukti diperjelas dengan uraian yang disampaikan Pemohon Banding sebagaimana termuat diatas kiranya jelas tidak ada satupun tindakan paksaan atau tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding sebagai dasar Perbuatan Melawan Hukum dan sudah sepatutnya agar Majelis Hakim Tinggi



untuk membatalkan putusan tersebut dan mengambil alih dengan putusan sendiri.

III. TENTANG PENGgantian BIAYA YANG DIKELUARKAN
TERMOHON BANDING

13. Bahwa Pemohon Banding berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Bandung terkait dengan penggantian biaya yang dikeluarkan Termohon Banding sehubungan dengan Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam hal 38-39 Putusan:

"Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa screenshot/tangkapan layar dari WA antara Testimoni dan Ivan Chrisna/Penggugat tanggal 29 September 2017 dan keterangan saksi Tergugat I atas nama Dice yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah membayar down payment Rp. 25.000.000,- membuktikan bahwa Penggugat telah mentransfer uang muka kepada Tergugat I sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga menjadi fakta kebenaran adanya pembayaran uang muka sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I."

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan diatas, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan kontrak Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 telah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka menurut pendapat Majelis, petitum ke-4 gugatan penggugat beralasan dan patut di kabulkan sepanjang gugatan ganti rugi uang muka sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut penggugat merupakan penggantian biaya yang dikeluarkan penggugat untuk operasional dan ongkos untuk mengurus perkara, karena tidak didukung bukti-bukti dan menurut majelis biaya operasional tersebut tidak beralasan dibebankan kepada



para Tergugat, maka tuntutan penggantian biaya operasional tersebut harus ditolak."

Merunut pula pada sumber hukum lain berupa, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 595/K/PDT.Sus/2010 yang dalam pertimbangan dan putusannya tidak membatalkan perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Inggris. Majelis Hakim Agung tidak melihat syarat batal mutlak pada suatu perjanjian bahasa Inggris. Putusan Mahkamah Agung tersebut mengungkapkan tidak terpenuhinya syarat formal perjanjian tidak selamanya mengakibatkan batalnya suatu perjanjian atau tidak mengubah akibat hukum dari perjanjian tersebut.

Merunut pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 595/K/PDT.Sus/2010 sebagaimana di uraikan diatas maka perjanjian Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 harus tetap berlaku dan sah menurut hukum. Bahwa dengan sahnya Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 sah pulalah pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Banding senilai Rp. 25.000.000,- yang merupakan bentuk kesediaan Termohon Banding untuk menyewa ruang resepsi pernikahan di tempat Pemohon Banding. Pembayaran Rp. 25.000.000,- oleh Termohon Banding adalah sebagai bentuk kesepakatan terhadap tawaran Pemohon Banding. Sehingga jelas tidak ada kerugian yang di derita oleh Termohon Banding sebagaimana dalil dan pertimbangan Majelis Hakim PN Bandung. Sehingga sungguh sangat beralasan apabila Majelis Hakim Tinggi membatalkan putusan PN Bandung *aquo* karena sesungguhnya kerugian yang diderita oleh Termohon Banding adalah hal yang ilusoir dan terkesan di paksakan.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa sebagaimana telah terurai dalam Pokok Perkara (konvensi) jelas surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat d.R dengan Tergugat d.R adalah sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan sah nya suatu perjanjian. Konsekuensi dengan sahnya perjanjian tersebut maka surat perjanjian berlaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdata sehingga apa-apa yang dituangkan serta disepakati dalam perjanjian tersebut haruslah dilaksanakan oleh para pihak untuk memenuhi prestasi masing masing pihak yang telah disepakati.

2. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut salah satu yang diatur mengenai cancellation fee yang mengatur antara lain :

- a. *Cancellation between date of signing and DATE 25 sept-25 October 2017 amount of cancellation Damages Owed,plus applicable national and local taxes IDR 25.000.000,- net*
- b. *Cancellation between date of signing and DATE 26 Oct 2017- 26 Dec 2017 amount of cancellation Damages Owed,plus applicable national and local taxes IDR 340.312.500,- net*
- c. *Cancellation between date of signing and DATE 27 dec 2017- 10 Maret 2018 amount of cancellation Damages Owed,plus applicable national and local taxes IDR 453.759.000,- net*

Yang mana cancellation fee tersebut dapat dijatuhkan apabila pembayaran tidak dilakukan sesuai tanggal yang disepakati, yang mana Termohon Banding (dahulu Tergugat d.R) telah memparaf bagian tersebut.

Adapun mengenai payment breakdown diatur sebagai berikut :

You don have credit facilities with Hilton or us. Deposit Payments are required as follows :

- *Booking fee IDR 25.000.000,- net to be receive by the hotel on 26 September 2017 (fakta Penggugat d.R menerima DP pada tanggal 29 September 2017 membuktikan Penggugat d.R lebih flexible)*
- *50% IDR 214.375.000,- net deposit should be receive by the hotel, the latest on 04 December 2017*
- *The Rest or 100% full payment at IDR 214.375.000 net should be receive by the hotel , the latest on 10 february 2018*
- *Booking fee and payment non refundable and non transferable (tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan kedalam bentuk apapun)*
- *Cancellation fee will be apply for wedding event cancellation (see cancellation and performance policies in the attached standard Terms and conditions)*

halaman 42 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas surat perjanjian tersebut telah dijelaskan secara lisan oleh Pemohon Banding (dahulu Penggugat d.R) serta diberikan waktu untuk mempelajari serta diberikan kesempatan untuk diskusi apabila ada yang tidak dipahami oleh Termohon Banding (dahulu Tergugat d.R) sehingga tidak ada alasan bagi Termohon Banding (dahulu Tergugat d.R) yang beralasan ketidakpahaman.

3. Bahwa Pihak Termohon Banding (dahulu Tergugat d.R) telah cedera janji dalam rangka memenuhi pelunasan sewa ruangan di tempat Pemohon Banding sehingga apa yang tuangkan dalam **Bukti T.I-1** tersebut adalah pembayaran cancellation fee tahap kedua senilai Rp. 340.312.500,- dikurangi DP (booking fee) Rp. 25.000.000,- sehingga nilai yang ditagihkan senilai Rp. 315.312.500,-.
4. Bahwa Pemohon Banding (dahulu Penggugat d.R) telah memberikan solusi jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan mengganti event dengan nilai yang sama atau mengganti resepsi dengan acara rekanan, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Termohon Banding (dahulu Tergugat d.R.)
5. Bahwa atas hal tersebut jelas apa yang dilakukan oleh Termohon Banding (dahulu Tergugat d.R) dengan tidak memenuhi tenggat waktu pembayaran sebagaimana telah disepakati maka telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPdata yang menyebutkan : *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan **surat perintah** atau dengan sebuah **akta sejenis** itu telah dinyatakan lalai, atau **demi perikatan sendiri**, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*

Selanjutnya dengan telah dilakukan tindakan wanprestasi oleh Termohon Banding (dahulu Tergugat d.R) maka konsekuensinya dikenakan penggantian biaya (ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi : *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*

halaman 43 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya kami Pemohon Banding (dahulu Penggugat d.R) memohon kepada Majelis Hakim Tinggi perkara a quo untuk menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon Banding (dahulu Tergugat d.R) telah memenuhi unsur Tindakan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata, dan oleh karenanya maka kami selaku pihak yang dirugikan menuntut :
 - a. Membayar cancellation fee sejumlah Rp. 315.312.500,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus)
 - b. Kerugian immaterial dengan adanya gugatan tanpa dasar hukum yang jelas kepada Penggugat d.R senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - c. Serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalani proses persidangan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
7. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak ilusoir dan berdaya guna maka dengan ini Pemohon Banding (dahulu Penggugat d.R) meminta kepada Majelis Hakim Tinggi untuk diletakan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan jalan kebonjati nomor 127, Kota Bandung yang kemudian dapat dilakukan sita riil untuk dapat memenuhi segala kewajibannya Termohon Banding (dahulu Tergugat d.R) kepada Pemohon Banding (dahulu Penggugat d.R.)
8. Bahwa agar Termohon Banding (dahulu Tergugat d.R) dapat segera melaksanakan pembayaran kompensasi ganti rugi yang dialami Pemohon Banding (dahulu Penggugat d.R) maka kepada Termohon Bandung (dahulu Tergugat d.R) perlu kiranya Majelis Hakim Tinggi dapat mempertimbangkan serta mengenakan sanksi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan apabila Termohon Banding (dahulu Tergugat d.R) tidak dengan segera menjalankan putusan ini.
9. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat d.R didasari oleh bukti yang cukup dan sah, maka kiranya putusan dapat dilakukan eksekusi terlebih dahulu tanpa menunggu putusan banding, kasasi, peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*) untuk menghindari kerugian bagi Penggugat d.R yang semakin bertambah.

halaman 44 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas maka sudilah kiranya Majelis Hakim Tinggi Memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohon Banding dari Pemohon Banding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 61/Pdt.G/2018/PN.Bdg tertanggal 10 Oktober 2018 ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat d.R untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat d.R melakukan Wanprestasi
 - a. Menghukum Tergugat d.R membayar ganti rugi Membayar cancellation fee sejumlah Rp. 315.312.500,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus)
 - b. Kerugian immaterial dengan adanya gugatan tanpa dasar hukum yang jelas kepada Penggugat d.R senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - c. Serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalani proses persidangan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
3. Meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslaag**) terhadap tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Jalan Kebonjati nomor 127, bandung.
4. Menghukum dan mengenakan sanksi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan

halaman 45 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan apabila Tergugat d.R tidak dengan segera menjalankan putusan ini.

5. Membebankan segala biaya perkara kepada Tergugat d.R.

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk menanggapi keberatan-keberatan terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I, pihak Terbanding semula Penggugat, telah menyampaikan tanggapannya yang tertuang di dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 22 Januari 2019 sebagai berikut :

Bahwa Terbanding / semula Penggugat menyatakan **Tetap Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung No : 61/PDT.G/2018/PN.Bdg Tertanggal 10 Oktober 2018.**

Melalui Kontra Momori Banding ini Terbanding / semula Penggugat memberikan tanggapan terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat sebagai berikut :

I. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bandung Telah Tepat Dan Benar Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Berkenaan Dengan Kompetensi Absolut.

Dalam Eksepsi :

Pengadilan Negeri Bandung Berwenang Mengadili Perkara Ini dan Tidak Melanggar Kompetensi Absolut.

1. Gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat jelas merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, bukan Gugatan perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan suatu perjanjian (*Conference & Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017*);

Bahwa Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 dibuat dalam bahasa Inggris tanpa ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, sehingga perjanjian tersebut bertentangan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 24

halaman 46 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Bendera, bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”;

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601K/PDT/2015 yang memutuskan sebagai berikut:

*“Bahwa perjanjian hutang piutang antara Nine AM Ltd dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPL) itu **dinyatakan batal demi hukum** dengan alasan bertentangan dengan pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 karena hanya menggunakan perjanjian dalam bahasa Inggris”;*

Bahwa oleh karena Gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini.

2. Bahwa Kontrak *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No: 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan, sehingga berakibat hukum kontrak *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang menyatakan harus adanya **‘kausa halal’**,

Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 1337 KUHPer diatur mengenai kausa tidak halal :

“Suatu sebab adalah terlarang jika dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 31 UU nomor 24 tahun 2009, yang merupakan rumusan positif *“wajib” menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia* . Maka dampaknya adalah jika suatu perjanjian yang tidak sesuai dengan

halaman 47 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



ketentuan Undang-Undang (dalam hal ini, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana pasal 31 UU no.24 tahun 2009), maka berakibat hukum **pada batalnya perjanjian demi hukum**.

3. Bahwa klausul arbitrase merupakan suatu bentuk perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan) terhadap perjanjian pokok. Sejalan dengan prinsip hukum perjanjian *accessoir*, maka klausul arbitrase tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan perjanjian pokoknya.

Keberadaan klausul arbitrase hanya sebagai tambahan kepada perjanjian pokok, dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian. Tanpa klausul arbitrase, pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang.

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dimana klausul arbitrase merupakan perjanjian *accessoir*, tetapi ada beberapa sifatnya yang menyebabkan sifat *accessoir* tersebut tidak diikuti secara penuh. Pengecualian pelaksanaan prinsip *accessoir* ini terdapat dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yang menyatakan "*Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:*

1. Meninggalnya salah satu pihak;
2. Bangkrutnya salah satu pihak;
3. Novasi (pembaharuan utang);
4. Insolvensi salah satu pihak (keadaan tidak mampu membayar);
5. Pewarisan;
6. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
7. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
8. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Merujuk pada Pasal 10 huruf f dan h di atas, maka klausul arbitrase menjadi terpisah dari perjanjian pokoknya. Prinsip pemisahan (separability principle) ini merupakan doktrin otonomi dari klausul



arbitrase (*the autonomy of arbitration clause*). Jadi, kesimpulannya adalah apabila perjanjian pokok berakhir atau batal tidak mengakibatkan klausul arbitrase batal, melainkan tetap eksis, sehingga **apabila ada Putusan Majelis Arbitrase yang memutus berakhirnya atau batalnya Perjanjian Pokok maka Putusan Majelis Arbitrase yang membatalkan Perjanjian pokok tersebut tetap berlaku.**

Prinsip Pemisahan telah diakui secara internasional, dan dimasukkan ke dalam Pasal 16 ayat (1) Model Law 1985. Pasal tersebut menyatakan: "*klausul arbitrase yang merupakan bagian dari suatu kontrak harus diperlakukan sebagai sebuah perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut. Putusan majelis arbitrase yang menyatakan bahwa suatu kontrak adalah tidak sah dan batal demi hukum secara hukum tidak menjadikan klausul arbitrase tidak sah.*"

Bahwa dengan demikian tidak ada kaitannya ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 dalam perkara ini, karena ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 hanya berlaku terhadap penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase.

4. Bahwa Kontrak *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 juga tidak memenuhi syarat sah Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Johanes Ibrahim Kosasi, yang keterangannya adalah sebagai berikut:

"Saksi mengatakan bahwa keabsahan perjanjian ada dalam pasal 1320 KUHPerdata, sekarang ini banyak perjanjian yang belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus maka mengacu pada KUHPerdata dalam Pasal 1320. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat 4 ayat pertama sepakat mengikatkan diri, kedua kecakapan membuat perjanjian, ketiga suatu hal tertentu, dan ke empat suatu sebab yang halal.

Dalam ketentuan pasal 1320 jelas bahwa jika tidak dipenuhi syarat 1 dan 2 yaitu syarat subjektif maka dapat dibatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau voidable, apabila tidak dipenuhi syarat 3 dan 4 yaitu syarat objektif maka perjanjian menjadi batal demi hukum atau void. Kita harus melihat dari keempat syarat tersebut, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika melihat terjadi suatu kesepakatan maka melihat kepada ajaran-ajaran mengenai lahirnya kesepakatan, biasanya teori mengenai kehendak, yang dimana perjanjian dikehendaki kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sebelum menandatangani suatu perjanjian tentu ada suatu hal yang mengawali perjanjian, mengawali perjanjian bisa dengan kesepakatan bentuk tertulis bisa dengan whatsapp pada sekarang ini atau bentuk lainnya. Pada kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak, maka kedua pihak akan menindaklanjuti dengan perjanjian.”

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Terbanding/ Penggugat dimana telah dijelaskan bahwa Terbanding/ Penggugat tidak memiliki kemahiran dalam berbahasa asing (bahasa Inggris) sehingga tidak memahami sama sekali isi *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 yang telah dibuat oleh Pembanding/ Tergugat I, hal ini diperkuat dengan keterangan **Saksi Selvi** yang menyatakan “bahwa Ivan tidak fasih dalam berbahasa Inggris.”

Bahwa dengan demikian syarat sahnya Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tidak tercapai karena tidak ada “sepakat” dalam perjanjian tersebut, karena Terbanding/Penggugat sendiri tidak memahami Perjanjian Arbitrase tersebut, tidak mengerti apa itu Arbitrase dan tidak pernah diterangkan apa yang dimaksud dengan Arbitrase tersebut oleh Pembanding/Penggugat.

Hal ini diperkuat dengan Keterangan saksi Ahli **Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H.** yang keterangannya sebagai berikut:

“Saksi mengatakan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian ada dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harus dipenuhi. **Satu syarat tidak dipenuhi maka perjanjian itu bisa dapat dibatalkan atau batal demi hukum.** Syarat yang pertama, yaitu kesepakatan para pihak, kemudian kecakapan para pihak (dewasa). Jika dua syarat tersebut tidak

halaman 50 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhi maka dapat dibatalkan karena jika tidak dibatalkan oleh para pihak maka perjanjian itu akan terus berlanjut. Syarat yang ketiga adalah objek tertentu. Objek tertentu adalah tujuan dari perjanjian itu harus dapat dicapai. Jika dalam perjanjian, tujuan tidak tercapai atau terlaksana maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada atau dikenal sebagai batal demi hukum. Syarat yang keempat adalah kausa yang halal. **Kausa yang halal adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pada tahun 1919 diperluas dengan tambahan hukum yang tidak tertulis.** Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, kemudian jika syarat ketiga dan keempat tidak ada maka perjanjian itu batal demi hukum yang berarti perjanjian itu tidak pernah ada."

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Penutup didalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi "*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*", sehingga jelas Undang-undang ini berlaku pada tanggal disahkannya yaitu tanggal 9 Juli 2009, sedangkan *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017, sehingga jelas *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* dibuat setelah berlakunya UU No,24 Tahun 2009;

Bahwa walaupun Peraturan Presiden mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 39 UU bahasa belum diterbitkan, tetapi Peraturan Presiden tersebut nantinya tidak dapat melumpuhkan kata-kata "**wajib**" sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa, **karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari UU.**

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, oleh karena itu Terbanding/ Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung untuk memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung.



II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Telah Tepat Dan Benar Dalam Menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh Pembanding.

Bahwa Sudah tepat dan benar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memberikan pertimbangan Hukum, sebagaimana pertimbangan Hukum pada halaman 38, karena:

1. Bahwa dengan adanya permintaan kepada Terbanding/ Penggugat untuk membayar uang muka terlebih dahulu kepada Pembanding/Tergugat I sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah), dimana pembayaran uang muka tersebut diminta agar segera dibayarkan bahkan sebelum *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* ditanda tangani oleh Para Pihak;
2. Bahwa dengan dimintanya uang muka pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) sebelum penandatanganan kontrak, membuktikan bahwa Pembanding/ semula Tergugat secara tidak langsung mendesak Terbanding/ semula Penggugat untuk menandatangani kontrak tersebut, mengingat apabila kontrak tersebut tidak ditandatangani, maka Terbanding/semula Penggugat akan mengalami kerugian karena telah membayar uang muka sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);
3. Bahwa selain itu Terbanding/semula Penggugat tidak diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari isi kontrak *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* dimana Terbanding/semula Penggugat juga tidak memiliki kemahiran dalam berbahasa asing (bahasa Inggris) sehingga tidak memahami sama sekali isi *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 yang telah dibuat oleh Tergugat I, hal ini diperkuat dengan keterangan **Saksi Selvi** yang menyatakan "*bahwa Ivan tidak fasih dalam berbahasa Inggris*";
4. Bahwa ditanda tanganinya kontrak *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* oleh Terbanding/semula Penggugat karena Tergugat II menjamin tidak akan ada masalah apabila Terbanding/semula Penggugat menandatangani *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318*, dengan alasan Tergugat II sudah lama bekerjasama dengan Pembanding/ Tergugat I dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak memberikan konsumen kepada Pembanding/semula Tergugat I. Sehingga dengan alasan tersebut Terbanding/semula Penggugat yakin menandatangani *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tanpa mempelajarinya terlebih dahulu dan telah membayar uang muka sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) **Bukti P-5**;

5. Bahwa selain itu Terbanding/ Penggugat mendapat jaminan dari Tergugat II (baik secara lisan maupun tertulis), dimana Tergugat II menjamin tidak akan terjadi permasalahan terkait dengan pembatalan rencana resepsi di Hotel Hilton Bandung (Pembanding/semula Tergugat I) dan Tergugat II menjamin bahwa Terbanding/ Penggugat tidak akan dikenai sanksi apapun. Dengan demikian Terbanding/semula Penggugat dengan berat hati menyampaikan kepada Pembanding/semula Tergugat I bahwa Terbanding/ Penggugat tidak melanjutkan rencana acara resepsi perkawinannya di Hotel Hilton Bandung (Pembanding/semula Tergugat I), hal ini sesuai dengan **Bukti P-11**, yang diperkuat dengan keterangan **saksi** sebagai berikut:

Saksi Selvi menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengatakan bahwa pihak Testimo sudah mengetahui tentang pembatalan pesta pernikahan Ivan di Hotel Hilton, Bandung;
- Saksi mengatakan bahwa pihak Testimo menjamin bahwa masalah dengan Hotel Hilton, Bandung selesai dan akan bertanggungjawab dengan menjamin tidak akan ada apa-apa tetapi terbukti sebaliknya;

6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, maka sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memberikan Pertimbangan hukum serta Putusan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bandung haruslah dikuatkan pada tingkat Banding ini.

III. Tanggapan Tentang Penggantian Biaya Yang Dikeluarkan Termohon Bandung.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar sebagaimana tersebut pada halaman 38-39, karena:

halaman 53 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dalil bantahan Terbanding/semula Penggugat pada romawi II diatas, dimana jelas ada permintaan pembayaran uang Muka kepada Terbanding/semula Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana uang muka tersebut diminta agar dibayar, bahkan sebelum perjanjian *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* ditandatangani oleh Terbanding/semula Penggugat;
- Bahwa pembayaran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jelas merupakan kerugian bagi Terbanding/ semula Penggugat, sebagaimana ketentuan **Pasal 1246 KUHPerdara**, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu;
 - a. **Biaya**, yaitu **biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.**
 - b. **Rugi**, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
 - c. **Bunga**, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.
- Bahwa pembayaran uang muka Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jelas dan nyata telah dikeluarkan oleh Terbanding/semula Penggugat sebagai uang muka pembayaran, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara uang muka tersebut merupakan kerugian yang diderita oleh Terbanding/semula Penggugat yang mana hal ini pun diakui kebenarannya oleh Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan demikian pembayaran uang muka ini tidak terbantahkan.

IV. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

Terungkap fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalil bantahan Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon Banding/ semula Tergugat Rekonvensi pada jawaban konvensi diatas, dimana Gugatan Termohon Banding /semula Tergugat Rekonvensi adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum,

halaman 54 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



dimana *Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 tidak memenuhi syarat esensialia Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Yang berakibat hukum *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 **batal demi hukum**, sehingga jelas Gugatan Terbanding/ semula Tergugat Rekonsensi **bukan Gugatan perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan** suatu perjanjian;

2. Bahwa Rekonsensi yang diajukan oleh Pemanding/ semula Penggugat Rekonsensi adalah **Gugatan wanprestasi** yang merupakan Gugatan perselisihan yang timbul **akibat dari pelaksanaan** suatu perjanjian. Bahwa mengutip dalil Penggugat Rekonsensi pada alasan Eksepsinya berkenaan Eksepsi kompetensi Absolut yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa pengadilan Negeri Klas IA Bandung tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan aquo, sebab segala perselisihan yang timbul dari Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 (selanjutnya disebut SURAT PERJANJIAN) di selesaikan melalui Arbitrase dan dalam hal ini yang berwenang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia cabang Bandung sebagaimana Pasal 20 ayat 2 Surat Perjanjian yang menyatakan:

Arbitration of disputes arising out of or ini connecting with this agreement shall be resolved in the jurisdiction ini which the hotel is located under the rules of arbitration of the arbitration shall be conducted in English and this agreement will governed by and interpreted pursuant to the law of the jurisdiction in which the hotel is located"

3. Bahwa apabila Pemanding/ semula Penggugat Rekonsensi mengajukan Gugatan Wanprestasi yang merupakan Gugatan perselisihan yang timbul **akibat dari pelaksanaan** suatu perjanjian, maka seharusnya dilakukan secara terpisah dengan perkara ini dan tidak diajukan bersama-sama dengan Perkara ini sebagaimana Gugatan Rekonsensi perkara ini dan seharusnya diajukan kepada lembaga penyelesaian sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi sebagai Badan Arbitrase.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terbanding/ semula Tergugat Rekonpensi sampaikan, bahwa tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding/ semula Tergugat Rekonpensi, karena *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 adalah perjanjian yang **batal demi hukum**.
5. Bahwa Terbanding/ semula Tergugat Rekonpensi tidak pernah sama sekali dijelaskan secara lisan mengenai isi surat perjanjian *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017, bahkan Pembanding/ semula Penggugat Rekonpensi tidak memberikan cukup waktu bagi Terbanding/ semula Tergugat Rekonpensi untuk mempelajari perjanjian tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diuraikan kembali seluruhnya;
2. Bahwa tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding/ semula Tergugat Rekonpensi, karena Perjanjian *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa ada penjelasannya. Sedangkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, mensyarkan Bahasa Indonesia **wajib** digunakan dalam *nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia*”;

Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601K/PDT/2015 yang memutuskan sebagai berikut:

“ Bahwa perjanjian hutang piutang antara Nine AM Ltd dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPL) itu **dinyatakan batal demi hukum** dengan alasan bertentangan dengan pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 karena hanya menggunakan perjanjian dalam bahasa Inggris ” ;

3. Bahwa oleh karena *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 ditandatangani setelah Undang-undang No. 24 Tahun 2009 diundangkan, maka tidak dibuatnya *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1

halaman 56 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 dalam bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian yang terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (vide Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara) dan karenanya tidak memenuhi syarat esensialia Perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara. Maka, *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 batal demi hukum.

4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 31 UU nomor 24 tahun 2009, yang merupakan rumusan positif “wajib” menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia . Maka dampaknya adalah jika suatu perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (dalam hal ini, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana pasal 31 UU no.24 tahun 2009), maka berakibat hukum **pada batalnya perjanjian demi hukum.**
5. Bahwa oleh karena *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 adalah Perjanjian yang batal demi hukum, maka seluruh akibat hukumnya menjadi batal demi hukum.
6. Bahwa dengan demikian tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding/ semula Tergugat Rekonpensi atas Perjanjian *Conference Event Agreement No Contract WRIGA 100318* tertanggal 1 Oktober 2017 dan apabila Pembanding/ semula Penggugat Rekonpensi berkeyakinan bahwa perkara ini harus diajukan pada Badan Arbitrase sebagaimana dalil serta alasan-alasan Pembanding/ semula Penggugat Rekonpensi pada jawaban konpensi, maka seharusnya Pembanding/ semula Penggugat Rekonpensi konsisten dengan mengajukan upaya gugatan wanprestasi ini ke Badan Arbitrase sebagaimana dalilnya tersebut.
7. Bahwa dengan adanya gugatan wanprestasi dalam perkara ini, maka Pembanding/ semula Penggugat Rekonpensi secara tidak langsung mengakui Pengadilan negeri Bandung berwenang mengadili perkara ini. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

halaman 57 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



V. Permohonan/Petitum

Berdasarkan seluruh alasan hukum yang telah dikemukakan, maka dengan ini Terbanding/ semula Penggugat, memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan :

MENGADILI :

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
- Menyatakan Menguatkan **Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 61/Pdt.G/2018/PN.Bdg tertanggal 10 Oktober 2018;**
- Membebaskan biaya perkara pada Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari, berkas perkara serta Salinan Resmi Purusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 61/PDT.G/2018/PN.BDG, tanggal 10 Oktober 2018 maupun Putusan Sela Nomor 61/PDT.G/2018/PN.BDG tanggal 12 Juli 2018 dan telah pula membaca Memori Banding tertanggal 11 Desember 2018 dari Pembanding (semula Tergugat I) dan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Januari 2019 dari Terbanding (semula Penggugat) maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pembanding (semula Tergugat I) dalam memberikan jawaban terhadap gugatan Terbanding (semula Penggugat) telah mengajukan Eksepsi perihal TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS untuk MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI ;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding (semula Tergugat I) dalam jawabannya bahwa gugatan Terbanding (semula Penggugat) salah alamat. Halmana gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding (semula Penggugat) telah menyalahi Kompetensi Absolut Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Aquo sebab segala perselisihan yang timbul dari Conference & Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 (selanjutnya disebut Surat Perjanjian) di selesaikan melalui ARBITRASE dan dalam hal ini yang berwenang adalah BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA Cabang Bandung, sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 Surat Perjanjian yang menyatakan :

“ Arbitration of disputes arising out of or in connection with this agreement shall be resolved in the jurisdiction in which the hotel is located under the rules of Arbitration of the arbitration shall be conducted in English and this agreement will governed by and interpreted pursuant to the law of the jurisdiction in which the hotel is located.”

yang pada intinya perjanjian menyatakan “Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini diselesaikan melalui ARBITRASE serta menggunakan hukum di daerah hukumnya meliputi hotel berlokasi ” ;

Bahwa dalam pasal tersebut jelas berlaku yang mana telah ditandatangani langsung baik oleh Pembanding (semula Tergugat I) maupun oleh Terbanding (semula Penggugat). Jikalau Pasal 20 Ayat 2 Surat Perjanjian sebagaimana disebutkan diatas ditampk dan tidak diakui oleh Terbanding (semula Penggugat) sehubungan dengan anggapan Terbanding (semula Penggugat) yang menyatakan Surat Perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini secara jelas dan nyata tidak membuat Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menjadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo ;

Bahwa Pasal 10 huruf h Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan : Suatu Perjanjian Arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

halaman 59 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggalnya salah satu pihak ;
- b. Bangkrutnya salah satu pihak ;
- c. Novasi ;
- d. Insolvensi salah satu pihak ;
- e. Pewaris ;
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok ;
- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ke tiga dengan persetujuan pihak melalui perjanjian Arbitrase tersebut ;
- h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Pembanding (semula Tergugat I) tersebut maka Terbanding (semula Penggugat) memberikan tanggapan :

Bahwa dalil Pembanding (semula Tergugat I) yang menyatakan gugatan Terbanding (semula Penggugat) salah alamat karena gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sehingga Terbanding (semula Penggugat) telah menyalahi Kompetensi Absolut Hukum Acara Perdata adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena :

- Gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, bukan gugatan perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan suatu perjanjian Conference & Event Agreement No Contract Wriga 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 ;
- Conference & Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 dibuat dalam bahasa Inggris tanpa ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, sehingga Perjanjian tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 31 Ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan yang berbunyi : “ Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan lambang Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau Perseorangan Warga Negara Indonesia “

halaman 60 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 k/Pdt/2015 ;

- Oleh karena gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini dan selain itu dengan diajukannya gugatan Rekonsensi dalam perkara ini oleh Pembanding (semula Tergugat I) menunjukkan bahwa Pembanding (semula Tergugat I) tidak yakin terhadap Eksepsi yang diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Pembanding (semula Tergugat I) tersebut maka majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Sela pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dari Terguat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melanjutkan pemeriksaan perakra ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat perihal Eksepsi dari Pembanding (semula Tergugat I) sebagaimana di pertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding (semula Tergugat I) mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bahwa Pasal 20 Ayat 2 Surat Perjanjian atau Conference & Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 pada pokoknya telah menentukan bahwa “ Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini diselesaikan melalui Arbitrase serta menggunakan hukum di daerah hukumnya meliputi hotel berlokasi “ ;

halaman 61 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan klausul Pasal 20 Ayat 2 Surat Perjanjian atau Conference & Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 yang telah disepakati oleh Pembanding (semula Tergugat I) dengan Terbanding (semula Penggugat) maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan atau sengketa yang akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah perselisihan atau sengketa yang timbul oleh dan akibat dari perjanjian yang telah disepakati oleh Terbanding (semula Penggugat) dengan Pembanding (semula Tergugat I) ;

Ketentuan Pasal 20 Ayat 2 Surat Perjanjian tersebut sejalan dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang ARBITRASE dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada pokoknya menentukan “ Undang-undang ini mengatur penyelesaian Sengketa atau beda pendapat Antara pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian ARBITRASE yang secara tegas menyatakan bahwa semau sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara ARBITRASE atau melalui Alternatif penyelesaian Sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara detail dan seksama, baik gugatan Terbanding (semula Penggugat) maupun jawaban dari Pembanding (semula Tergugat I) jawaban dari Turut Terbanding (semula Tergugat II). Replik dan Duplik maka dapatlah disimpulkan bahwa gugatan ini timbul dan atau diajukan oleh Terbanding (semula Penggugat) karena sebab dan atau akibat adanya hubungan hukum Perikatan / Perjanjian Conference & Event Agreement No Contrac WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 yang ditanda tangani langsung secara sadar oleh Terbanding (semula Penggugat) dengan Pembanding (semula Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Perikatan / Perjanjian Antara Pembanding (semula Tergugat I) dengan Terbanding (semula Penggugat) pada pokoknya adalah Acara Resepsi Perkawinan yang direrncanakan diselenggarakan ditempat Pembanding (semula Tergugat I) di Hotel Hilton Bandung untuk pemesanan Ruang dan Paket Resepsi Perkawinan ;

halaman 62 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Atas Rencana Resepsi Perkawinan yang telah disepakati oleh Pembanding (semula Tergugat I) dengan Terbanding (semula Penggugat) telah memberikan atau membayar uang muka ;

Menimbang, bahwa Acara Resepsi Perkawinan yang telah disepakati tersebut ternyata tidak dapat terlaksana pada pokoknya karena Terbanding (semula Penggugat) melakukan perubahan paket Resepsi Perkawinan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pembanding (semula Tergugat I) sehingga selanjutnya Terbanding (semula Penggugat) membatalkan hubungan hukum Perikatan / Perjanjian untuk penyelenggaraan Acara Resepsi Perkawinan yang telah dituangkan dalam surat perjanjian Conference & Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan atau sengketa yang timbul oleh dan akibat dari suatu perjanjian Conference & Event Agreement No Contract WRIGA 100318 tertanggal 1 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Surat Perjanjian Conference & Agreement No Cntract WRIGA 100318 tertanggal 1 oktober 2017 maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan yang berwenang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia Cabang Bandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi Kompetensi Absolut dari Pembanding (semula Tergugat I) haruslah dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai kewenangan mengadili telah dikabulkan sehingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa demikian pula halnya terhadap gugatan Dalam Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut dari Pembanding (semula Tergugat I) dikabulkan sehingga Terbanding (semula Penggugat) dinyatakan sebagai pihak yang kalah perkara, maka kepada Terbanding (semula Penggugat) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan-perimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 61/PdT.G/2018/PN.BDG tanggal 10 Oktober 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah **dibatalkan** serta untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding (semula Tergugat I);
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 61/PDT.G/2018/PN.BDG tanggal 10 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

halaman 64 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG



MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding (semula Tergugat I) ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding (semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Senin** tanggal **22 April 2019** oleh kami **Syafaruddin, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **Karel Tuppu, S.H., M.H.**, dan **H. Muzaini Achmd, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu **Soetjipto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karel Tuppu, S.H.,M.H.
d d i n, S.H.

S y a f a r u

Ttd.

H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

S o e t j i p t o.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 134.000,-
- J u m l a h Rp 150.000,-

halaman 66 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)